

Kasus-kasus apes orang di penjara gara-gara main Facebook

Selasa, 15 Desember 2015 09:05

Reporter : Rizky Andwika



58

SHARES



Intro

1

2

3

4

5

6

7



Merdeka.com - Bagi Anda yang kerap berselancar di media sosial haruslah berhati-hati. Kalau tidak justru akan menjadi bumerang sendiri yang berujung masuk bui. Beberapa peristiwa menjadi contoh bagaimana awalnya yang mungkin hanya iseng atau ingin mencurahkan keluh kesah melalui status **Facebook** malah berbuntut panjang.

2. Curhat di FB karena suami dimutasi, ibu rumah tangga dipolisikan

Merdeka.com - Seorang ibu rumah tangga menjadi korban undang-undang ITE di Yogyakarta. Ervani (29) warga Gedongan, Kasongan, Bantul resmi menjadi tahanan sementara kejaksaan tinggi Bantul karena diduga melanggar UU ITE pasal 27 ayat 1 dan pasal 45 karena dilaporkan ke Polda DIY dengan tuduhan pencemaran nama baik setelah menulis status di halaman grup **Facebook**.

3. Berkelahi di status FB

Merdeka.com - Venike venta resti, mahasiswi FISIP universitas bhayangkara, harus menelan pil pahit atas statusnya di **facebook**. Venta, digelandang ke meja hijau setelah mendapat laporan Siti Anggraeni Hapsari, dengan dakwaan pencemaran nama baik.

Terdakwa terbukti melanggar pasal 27 ayat 3 jo pasal 45 ayat 1 UU no 11 tahun 2008 yakni vonis hukuman penjara 3 bulan.

Perseteruan siti dengan Venta telah berlangsung lama, dan sedikit beraroma dendam. Berawal dari kecurigaan Siti bahwa suaminya ada hubungan gelap dengan Venta.

4. Hina teman

Merdeka.com - Muhammad Wahyu Muharam, mahasiswa tingkat akhir Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej), dijatuhi hukuman tiga bulan penjara dengan masa percobaan enam bulan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jember, Selasa (9/3).

Majelis hakim yang diketuai Jhony Aswar memutuskan, Wahyu terbukti bersalah dan telah melanggar Pasal 310 Ayat 2 KUHP tentang pencemaran nama baik lewat tulisan. Wahyu dinilai mencemarkan nama Tri Basuki, pelatih Jember Marching Band melalui tulisan di status **Facebook**-nya.

5. Sebut orang manusia berkepala dua

Merdeka.com - Seorang guru SD di Sukadana, Buleleng, Bali, Johan, harus mendekam 1 bulan di penjara. Sempat dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar, Johan kembali dihukum oleh MA gara-gara menulis komentar di FB yang bernada penghinaan.

Kasus bermula saat Maria Goreti Delorita menulis status di wall **Facebook** miliknya pada 6 September 2010. Lantas, lelaki bernama lengkap Herrybertus Johan Julius Calame menulis komentar di wall Facebook itu dengan menyebut pihak ketiga yaitu Antonius Sanjaya Kiabeni.

Dalam komentarnya, Johan menyebut Anton sebagai 'manusia berkepala dua'. Merasa terhina, Anton lalu melaporkan ke Polres Buleleng pada 21 September 2010.